

# **BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR** PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

# PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 6 TAHUN 2020

#### TENTANG

# ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH **TAHUN ANGGARAN 2021**

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama:
  - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD pada tanggal 26 Nopember 2020;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendapatan Anggaran dan Belanja Daerah Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420);
- 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

- Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693):
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 5165);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);

- 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 565);
- 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
- 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
- 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
- 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
- 24. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2008 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR dan

### **BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR**

# **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur.
- Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 4. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur.
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
- 7. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
- 8. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
- 9. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
- 10. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
- 11. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
- 12. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2021 berjumlah Rp. 1.882.773.474.600,-dengan rincian sebagai berikut:

(a) Pendapatan Daerah
(b) Belanja Daerah
Surplus / (Defisit)

Rp. 1.793.622.866.300,
Rp. 1.871.883.474.600,
Rp. (78.260.608.300,-)

(c) Pembiayaan Daerah:

a. Penerimaan Rp. 89.150.608.300,b. Pengeluaran Rp 10.890.000.000,Pembiayaan Netto Rp. 78.260.608.300,-

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan: Rp -

# Pasal 3

Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp. 1.793.622.866.300,- (satu triliun tujuh ratus sembilan puluh tiga milyar enam ratus dua puluh dua juta delapan ratus enam puluh enam ribu tiga ratus rupiah) yang bersumber dari :

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 276.725.263.000,- (dua ratus tujuh puluh enam milyar tujuh ratus dua puluh lima juta dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri dari atas :
  - a. Pajak daerah;
  - b. Retribusi daerah;
  - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
  - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 119.469.561.063,- (seratus sembilan belas milyar empat ratus enam puluh sembilan juta lima ratus enam puluh satu ribu enam puluh tiga rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 16.817.494.800,- (enam belas milyar delapan ratus tujuh belas juta empat ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 8.391.483.475,- (delapan milyar tiga ratus sembilan puluh satu juta empat ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 132.046.723.662,- (seratus tiga puluh dua

milyar empat puluh enam juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu enam ratus enam puluh dua rupiah).

#### Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.447.356.483.300,- (satu triliun empat ratus empat puluh tujuh milyar tiga ratus lima puluh enam juta empat ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus rupiah), yang terdiri dari atas :
  - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
  - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.317.614.911.000,- (satu triliun tiga ratus tujuh belas milyar enam ratus empat belas juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 129.741.572.300,- (seratus dua puluh sembilan milyar tujuh ratus empat puluh satu juta lima ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus rupiah).

#### Pasal 6

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp. 69.541.120.000,- (enam puluh sembilan milyar lima ratus empat puluh satu juta seratus dua puluh ribu rupiah), yang terdiri dari atas:
  - c. Pendapatan hibah
  - d. Dana darurat; dan
  - c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. –
- (3) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. –
- (4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.69.541.120.000,- (enam puluh sembilan milyar lima ratus empat puluh satu juta seratus dua puluh ribu rupiah).

#### Pasal 7

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.1.871.883.474.600,- (satu triliun delapan ratus tujuh puluh satu milyar delapan ratus delapan puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus rupiah), yang terdiri dari :

a. Belanja operasi;

- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.286.306.880.362,- (satu triliun dua ratus delapan puluh enam milyar tiga ratus enam juta delapan ratus delapan puluh ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah), yang terdiri dari atas :
  - a. Belanja pegawai;
  - b. Belanja barang dan jasa;
  - c. Belanja bunga;
  - d. Belanja subsidi;
  - e. Belanja hibah; dan
  - f. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 648.868.327.108,- (enam ratus empat puluh delapan milyar delapan ratus enam puluh delapan juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu seratus delapan rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 545.459.548.624,- (lima ratus empat puluh lima milyar empat ratus lima puluh sembilan juta lima ratus empat puluh delapan ribu enam ratus dua puluh empat rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. –
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. –
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 79.761.101.042,- (tujuh puluh sembilan milyar tujuh ratus enam puluh satu juta seratus satu ribu empat puluh dua rupiah ).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 12.217.903.588,- (dua belas milyar dua ratus tujuh belas juta sembilan ratus tiga ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah).

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp. 317.949.331.552,- (tiga ratus tujuh belas milyar sembilan ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh satu ribu lima ratus lima puluh dua rupiah), yang terdiri dari atas :
  - a. Belanja modal tanah;
  - b. Belanja modal peralatan dan mesin;
  - c. Belanja modal gedung dan bangunan;
  - d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;

- e. Belanja modal aset tetap lainnya; dan
- f. Belanja modal aset tidak berwujud.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.349.132.500,- (satu milyar tiga ratus empat puluh sembilan juta seratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 77.333.905.972,- (tujuh puluh tujuh milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus lima ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 113.729.209.176,- (seratus tiga belas milyar tujuh ratus dua puluh sembilan juta dua ratus sembilan ribu seratus tujuh puluh enam rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 124.474.582.504,- (seratus dua puluh empat milyar empat ratus tujuh puluh empat juta lima ratus delapan puluh dua ribu lima ratus empat rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.062.501.400,- (satu milyar enam puluh dua juta lima ratus satu ribu empat ratus rupiah).
- (7) Belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. -

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

- (1) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp. 266.627.262.686,- (dua ratus enam puluh enam milyar enam ratus dua puluh tujuh juta dua ratus enam puluh dua ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah), yang terdiri dari atas :
  - a. Belanja bagi hasil; dan
  - Belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 13.583.705.586,- (tiga belas milyar lima ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus lima ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 253.043.557.100,- (dua ratus lima puluh tiga milyar empat puluh tiga juta lima ratus lima puluh tujuh ribu seratus rupiah).

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.78.260.608.300,- (tujuh puluh delapan milyar dua ratus enam puluh juta enam ratus delapan ribu tiga ratus rupiah), yang terdiri dari :

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

# Pasal 13

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp. 89.150.608.300,- (delapan puluh sembilan milyar seratus lima puluh juta enam ratus delapan ribu tiga ratus rupiah), yang terdiri dari atas:
  - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
  - b. Pencairan dana cadangan;
  - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
  - d. Penerimaan pinjaman daerah;
  - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan
  - f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 89.150.608.300,-(delapan puluh sembilan milyar seratus lima puluh juta enam ratus delapan ribu tiga ratus rupiah).
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. –
- (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. –
- (5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. –
- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. –
- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. –

- (1) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp. 10.890.000.000,- (sepuluh milyar delapan ratus sembilan puluh juta rupiah), yang terdiri dari atas:
  - a. Pembentukan dana cadangan;
  - b. Penyertaan modal daerah;
  - c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
  - d. Pemberian pinjaman daerah; dan

- e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. –
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 10.890.000.000,- (sepuluh milyar delapan ratus sembilan puluh juta rupiah).
- (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. –
- (5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. –
- (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. –

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp. 78.260.608.300,- (tujuh puluh delapan milyar dua ratus enam puluh juta enam ratus delapan ribu tiga ratus rupiah).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 78.260.608.300,- (tujuh puluh delapan milyar dua ratus enam puluh juta enam ratus delapan ribu tiga ratus rupiah).

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kotawaringin Timur tahun anggaran 2021, dengan cara melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundangundangan; dan/atau
- d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- 1. Lampiran I Ringkasan APBD yang diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- 2. Lampiran II Ringkasan APBD yang diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
- Lampiran III Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- 4. Lampiran IV Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan beserta keluaran;
- Lampiran V Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- 6. Lampiran VI Rekapitulasi belanja untuk pemenuhan SPM;
- 7. Lampiran VII Sinkronisasi program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
- Lampiran VIII Sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
- Lampiran IX Sinkronisasi program prioritas nasional dengan program prioritas daerah;
- 10. Lampiran X Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
- 11. Lampiran XI Daftar piutang daerah;
- 12. Lampiran XII Daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah lainnya;
- 13. Lampiran XIII Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah dan aset lain-lain;
- 14. Lampiran XIV Daftar sub kegiatan tahun jamak (multy years);
- 15. Lampiran XV Daftar dana cadangan; dan
- 16. Lampiran XVI Daftar pinjaman daerah.

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

#### Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

SUPLAN HADI

Diundangkan di Sampit pada tanggal 30 Desember 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,

SUPARMADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 6 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH: 06, 88/2020